



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G /35/III.09/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN FUNGSI JALAN MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER DAN SEMUA RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, ditetapkan bahwa Gubernur menetapkan fungsi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3), Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP) dan Jalan Lingkungan Primer (JLing-P) semua ruas jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan usulan bupati/walikota tentang fungsi jalan untuk ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JLing-P dan semua ruas jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penataan Fungsi Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer dan Semua Ruas Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 / PRT / M / 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN FUNGSI JALAN MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER DAN SEMUA RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penataan Fungsi Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer dan Semua Ruas Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan bahan kebijakan penetapan ruas JKP-4, JLP dan JLing-P semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder;
- b. mengkaji usulan bupati/walikota tentang ruas jalan menurut fungsinya sebagai JKP-4, JLP dan JLing-P semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder;
- c. mensinergikan penyusunan ruas jalan menurut fungsinya sebagai JKP-4, JLP dan JLing-P semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- d. memberikan saran/masukan kepada Gubernur Lampung dalam rangka penetapan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Ruas JKP-4, JLP dan JLing-P semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan koordinasi guna mendukung kelancaran tugas Tim;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim;
 - c. menyiapkan/memfasilitasi penyelenggaraan tugas Tim;
 - d. mengelola data dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim;
 - e. menyiapkan berita acara hasil rapat pembahasan;
 - f. menyiapkan/menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Fungsi Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer dan Semua Ruas Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder di Provinsi Lampung;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Januari 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/35/III.09/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN FUNGSI JALAN
MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR
PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN
LINGKUNGAN PRIMER DAN SEMUA RUAS JALAN
DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER DI
PROVINSI LAMPUNG

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM PENATAAN FUNGSI JALAN MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN
KOLEKTOR PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER
DAN SEMUA RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER DI
PROVINSI LAMPUNG**

- A. TIM PENATAAN FUNGSI JALAN MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER DAN SEMUA RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER DI PROVINSI LAMPUNG
- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - II. Ketua : Kepala Dinas Bina dan Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - IV. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - V. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera
 - 3. Kepala Seksi Penggunaan Kawasan Hutan pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENATAAN FUNGSI JALAN MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER DAN SEMUA RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER DI PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 4. MAULDIA NOPRITA.,ST.,ME (Analisis Pengembangan Infrastruktur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
 5. SEPTINA SARI.,A.Md (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
 6. HENDRA DWI JAYANTO (Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI